

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah swt dengan jenis yang berbeda namun berpasangan, dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Dan dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui perkawinan. Firman Allah Swt:



Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum: 21)¹.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyari’atkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih dan damai diantara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), Cet. ke- h. 324

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²”.

Pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah warahmah*, itu diatur dengan syarat dan rukun-rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan itu tercapai. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak tercapai, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jaziry dalam *Kitab Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*, bahwa nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya sedangkan nikah *bathal* ialah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya³. Hukum nikah *fasid* dan nikah *bathal* itu sama-sama tidak sah⁴.

Adapun rukun nikah itu adalah:

1. Adanya calon suami isteri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya dua orang saksi
3. Adanya sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, yang dijawab oleh calon pengantin laki-lakinya.
4. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita⁵.

² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. I, h. 329

³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), h. 118

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 72.

⁵ Abu Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-2, h. 45-47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sah tidaknya suatu pernikahan ialah tergantung dari walinya. Hal ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang mana wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya⁶.

Selanjutnya karena keberadaan wali nikah termasuk kedalam rukun, maka wali nikah harus memenuhi beberapa syarat yang harus ada dalam diri seorang wali. Adapun sarat-sarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wali harus seorang laki-laki.
2. Wali harus beragama Islam.
3. Wali harus dewasa.
4. Mempunyai hak perwalian.
5. Tidak terdapat halangan perwalian.

Wali nikah itu ada dua macam yaitu: *wali nasab* dan *wali sabab*. Adapun pengertiannya masing-masing sebagai berikut:

1. *Wali nasab*. Dilihat dari kata *nasab*, dapat diperkirakan bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lain *wali nasab* adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan nikah. Selain itu *wali nasab* juga diberi arti sebagai wali nikah yang ada karena hubungan darah dengan mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan⁷.

⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 57

⁷ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni yaitu:
 - Ayah
 - Ayah dari ayah
 - Dan seterusnya keatas.
- b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni yaitu:
 - saudara kandung
 - saudara seayah
 - anak dari saudara kandung
 - anak dari saudara seayah.
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu :
 - saudara kandung dari ayah
 - saudara se bapak dari ayah
 - anak kandung saudara ayah
 - dan seterusnya kebawah⁸.

2. *Wali sabab* yaitu wali yang timbul karena sebab-sebab tertentu atau adanya perkara yang datang sebelumnya serta yang datang kemudian yang berkaitan dengan *wali nasab*, seperti *wali hakim* dan *wali washi* serta bekas tuan.

- a. *Wali hakim* merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi*

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjadi *qadhi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan⁹.

- b. *Wali washi* merupakan wali yang timbul karena seseorang menerima wasiat dari ayah perempuan untuk menikahkan seseorang perempuan sebelum ayahnya itu meninggal dunia, dimana wasiat itu baik kepada keluarga atau kepada orang yang bukan keluarga¹⁰.

Wali washi disini timbul dikarenakan sebab perwasiatannya dari bapak si perempuan kepada seseorang untuk menikahkan perempuan itu dengan beberapa syarat:

- a. Orang yang diberi wasiat harus orang yang cakap hukum dan memenuhi syarat-syarat perwalian.
- b. Adanya ikrar dari orang yang berwasiat kepada orang yang diberi wasiat dengan bahasa yang jelas.
- c. Adanya saksi ketika terjadi ikrar antara orang yang berwasiat dengan orang yang diberi wasiat¹¹.

Berkenaan dengan wali *washi* disini para ulama berbeda pendapat:

1. Menurut Imam Syafi'i, yang paling berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang perempuan adalah wali yang ada hubungan darah dengan wanita baik yang *aqrab* (saudara yang dekat) ataupun yang *ab'ad* (saudara yang

⁹ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. Ke-1, h. 63

¹⁰ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 80

¹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jauh). Dimana bagi Imam Syafi'i, *washi* atau *wali washi* dari bapak tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan untuk perempuan yang diasuhnya¹².

2. Menurut Imam Malik, bahwa yang berhak untuk menjadi wali adalah yang ada hubungan nasab dengan perempuan atau wali nasab, jika tidak ada sebab sebab yang datang kemudian atau sebelumnya, tetapi jika ada sebab-sebab yang lain, maka *strukturalisasi* wali menjadi lain. Seperti sebab wasiat, artinya jika bapak sebelum meninggal duniaberwasiat kepada seseorang untuk menikahkan anaknya, jika ayahnya sudah meninggal dunia, maka yang berhak untuk menjadi wali adalah *washi* dari bapak itu sendiri dengan syarat wasiat yang bersangkutan harus ada bukti baik secara tertulis ataupun lisan yang diucapkan dengan adanya orang yang menjadi saksi¹³.

Pada dasarnya urutan wali nikah ialah sebagai berikut:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki;
- c. Saudara laki-laki sekandung;
- d. Saudara laki-laki seayah;
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah;
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah;
- i. Saudara laki-laki ayah kandung;
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah);
- k. Anak laki-laki paman sekandung;
- l. Anak laki-laki paman seayah
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung;

¹² Muhammad Asmawi, *op. cit*, h. 75-76

¹³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung;
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah¹⁴.

Perpindahan urutan *wali aqrab* dari yang dekat kepada yang jauh urutannya, apabila wali yang dekat ada, atau karena suatu hal, dianggap tidak ada, yaitu:

- a. Wali *aqrab* tidak ada sama sekali
- b. Wali *aqrab* ada, tetapi belum baligh
- c. Wali *aqrab* ada, tetapi menderita sakit gila
- d. Wali *aqrab* ada, tetapi pikun karena tua
- e. Wali *aqrab* ada, tetapi bisu dan tidak dapat mengerti isyaratnya.
- f. Wali *aqrab* ada, tetapi bukan beragama Islam sedang calon mempelaiwanitaberagama Islam¹⁵.

Pada dasarnya para ulama sepakat bahwa yang berhak menjadi wali nikah seseorang perempuan adalah yang ada hubungan darah dengan si perempuan tersebut¹⁶.

Akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar yang mayoritas bermadzhab Syafi'iyah, sedikitnya 4 pasangan yang telah penulis wawancarai, dinikahkan oleh seseorang yang di beri wasiat yang pada hakikatnya tidak ada garis *nasab* sama sekali dengan mempelai perempuan. Saat bersamaan mereka masih memiliki wali nasab yang lain. Ini terlihat dari hasil wawancara dengan pasangan-pasangan yang dinikahkan

¹⁴ Muhammad Syarbini, *al-Iqna fi Hilli al Alfaad Abi Suja'*, (Bandung: Daar al-Ikhyah' al-Kutubiyah al-Alamiyyah, , t.th)., Juz II, h.125-126.

¹⁵ Ahmad Rafiq, *op. cit.*, hlm. 88.

¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh wali yang di beri wasiat yang tidak ada garis nasabnya sama sekali dengan mempelai perempuan:

“Beberapa bulan sebelum ayah Santi meninggal dunia, dia memberi wasiat kepada bapak Abdul untuk menjadi wali nikah anaknya, dimana bapak Abdul ini merupakan teman dekat ayah Santi. Sebagai bukti wasiatnya tadi ayah Santi memberi surat wasiat kepada bapak Abdul yang disaksikan oleh keluarganya¹⁷”.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ipe: “Sebelum ayah Rosa meninggal dunia, dengan disaksikan oleh keluarga dia meminta kepada Rosyid untuk menjadi wali nikah anaknya. Di mana Rosyid ini merupakan Ustadz yang ada di Desa tersebut¹⁸”.

“Sebelum meninggal ayah Raimi mewasiatkan kepada Lukman untuk menjadi wali nikahnya. di mana Lukman ini merupakan adik angkat ayah Raimi. Disaat ayah Raimi mewasiatkan hal tersebut disaksikan oleh saudara-saudaranya yang lain. Selanjutnya Raimi dinikahkan oleh Lukman tersebut¹⁹”.

Tidak jauh beda halnya dengan yang disampaikan oleh Zakaria: “Sebelum ayah Najwa meninggal dunia, dia meminta kepada Izul abang kandungnya untuk menjadi wali nikah anaknya. di mana menurut pengakuan keluarga, bahwasanya bapak Izul ini terlahir 4 bulan setelah perkawinan dalam artian bapak Izul merupakan anak yang terlahir diluar pernikahan. Pemberian wasiat itu disaksikan oleh keluarga besarnya. selanjutnya Najwa dan Zakaria menikah dimana bapak Izul sebagai wali nikahnya²⁰”.

¹⁷ Santi, pasangan yang di nikahkan wawancara tanggal 07 Desember 2014.

¹⁸ Ipe, pasangan yang di nikahkan wawancara tanggal 07 Desember 2014.

¹⁹ Raimi, pasangan yang di nikahkan wawancara tanggal 07 Desember 2014.

²⁰ Najwa, pasangan yang di nikahkan wawancara tanggal 07 Desember 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun alasan yang melatar belakangi keempat pasangan tersebut lebih mendahulukan seseorang yang sama sekali tidak ada garis *nasabnya* dengan mempelai perempuan untuk menjadi wali nikahnya, padahal wali *nasabnya* yang lain selain dari ayah kandungnya masih ada dan masih hidup ialah dikarenakan secara keseluruhan semua anggota keluarga menganggap pesan atau wasiat dari ayah kandung si mempelai wanita tersebut ialah harus didahulukan, selain itu menurut mereka menunaikan wasiat tersebut sebagai wujud penghormatan terakhir kepada si pemberi wasiat²¹.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf KUA setempat mengatakan bahwa: “kasus seperti itu pihak KUA tidak tahu sama sekali²²”.

Dengan adanya perbedaan dalam hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **STATUS HAKWALI BUKAN NASAB YANG DIBERI WASIAT DI DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH MUNAKAHAT**

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini ialah dikarenakan penulis merasa hal tersebut lebih menonjol dari hal yang lain di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar. Kasus-kasus ini mungkin juga terjadi di tempat lain, namun sebatas pengetahuan penulis kasus yang nyata penulis temukan di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.

²¹ *Ibid*

²² Syamsudin (Ketua KUA), *Wawancara tanggal 07 Desember 2014*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar menurut fiqh munakahat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar?
2. Apa yang melatar belakangi penetapan status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat sebagai wali nikah di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar?
3. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi penetapan status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat sebagai wali nikah di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.
 3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.
- b. Kegunaan Penelitian**
- Adapun sebagai kegunaan penelitian ini ialah:
1. Untuk mendapat pengetahuan tentang status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.
 2. Untuk mendapat pengetahuan tentang yang melatar belakangi penetapan status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat sebagai wali nikah di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.
 3. Untuk mendapat pengetahuan tentang tinjauan Fiqh Munakahat terhadap status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.

E. Review studi terdahulu

Diantara para peneliti yang membahas tentang permasalahan wali dalam pernikahan adalah Dhita Noviola dengan penelitian yang berjudul “*Penetapan Wali Muhakkam bagi Pasangan yang Nikah Secara Sirri di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*”, dengan kesimpulan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwasanya wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab ialah wali hakim, selagi wali nasab masing-masingnya masih ada maka harus dengan wali nasab tersebut sebagai wali nikahnya²³.

Dari penelaah terhadap karya diatas, terlihat bahwa penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan wali dalam pernikahan. Akan tetapi yang berkaitan dengankedudukan wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar ditinjau menurut Fiqh Munakahat sepanjang pengetahuan penulis belum diteliti. Berdasarkan fakta itulah dilakukan penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar dikarenakan di daerah ini di temukan praktek wali bukan nasab sebagai wali nikah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek²⁴ dalam penelitian ini adalah para wali bukan nasab yang diberi wasiat dan pasangan suami istri yang dinikahkan oleh mereka di Dasa

²³ Dhita Noviola, “*Penetapan Wali Muhakkam bagi Pasangan yang Nikah Secara Sirri di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*”, skripsi Jurusan Ahwal al syakhsyiyah, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2014), h. 51

²⁴ Subjek adalah penunjukan satu kesatuan tertentu baik individu maupun kelompok, lihat buku Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Social*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet ke-3, h. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar. Sedangkan yang menjadi objek²⁵ penelitian adalah kedudukan wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar ditinjau menurut Fiqih Munakahat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi²⁶ dalam penelitian ini seluruh wali bukan nasab diberi wasiat dan para pasangan yang dinikahkan oleh mereka di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar. Sayangnya jumlah populasi ini tidak ditemukan data pastinya di kantor KUA di Kecamatan XIII Koto Kampar. Akan tetapi berdasarkan observasi dan wawancara penulis ditemukan jumlah mereka sebanyak 12 orang , yang terdiri dari 4 orang wali bukan nasab yang diberi wasiat dan 8 pasangan suami istri yang dinikahkan oleh mereka. Sedangkan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, digunakan teknik *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- b. Sumber data primer²⁷ yaitu data yang Penulis peroleh dari para wali bukan nasab yang diberi wasiat dan kepala KUA serta pasangan-pasangan yang dinikahkan oleh para wali tersebut di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.

²⁵ Objek adalah perumusan masalah, *ibid*

²⁶ Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis objek yang akan diteliti, *ibid*.

²⁷ Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan, lihat buku Husen Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2005), h. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sumber data sekunder²⁸ yaitu data-data yang penulis peroleh dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi²⁹ yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung tentang kedudukan wali yang diberi wasiat yang bukan nasab di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.
- b. Wawancara³⁰ yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai para wali bukan nasab yang diberi wasiat serta pasangan-pasangan yang telah menikah dengan menggunakan wali yang diberi wasiat yang bukan nasab sebagai walinya.
- c. Study pustaka yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mengutip kutipan-kutipan dari referensi-referensi yang sesuai dengan penelitian penulis.

6. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data

²⁸ Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lain, , *Ibid*.

²⁹ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), cet ke 7, h. 125

³⁰ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed.1, cet ke 1, h. 14

dengan data yang lainnya dihubungkan sedemikian sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif ³¹yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat umum dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini dianalisa dan kemudian mengambil kesimpulan dan saran.
- c. Deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat difahami pembahasan dalam penelitian nantinya, maka penulis merancang dan memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, review terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah

³¹ Irwan Suhartono, *op.cit*, h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan Fiqh munakahat secara umum tentang wali nikah dan praktek wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar yang gambaran umum daerahnya akan dibahas di dalam bab II.

Bab II : Bab ini memberikan gambaran umum tentang Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar yang terdiri dari: keadaan geografis dan demografis, sosial, ekonomi, mata pencaharian, pendidikan dan agama. Di daerah ini sebagaimana yang terungkap dalam bab I adanya praktek wali bukan nasab yang diberi wasiat menjadi wali nikah bagi pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan akan tetapi wali nasabnya telah wafat. Adapun pembicaraan tentang wali nikah dan wali yang diberi wasiat ada pada bab III.

Bab III : Merupakan tinjauan umum tentang wali nikah yang terdiri dari: definisi wali, kedudukan wali, syarat-syarat wali, macam-macam wali, dan wali *washi*. Adapun tentang kedudukan wali yang diberi wasiat yang bukan nasab di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar akan dibahas pada bab IV.

Bab IV : Merupakan bab tentang analisis fiqh munakahat tentang kedudukan wali yang diberi wasiat yang bukan nasab yang berisi tentang: kedudukan wali bukan nasab yang diberi wasiat, latar belakang penetapan wali bukan nasab yang diberi wasiat sebagai wali nikah dan tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Kedudukan wali

bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar.

: Bab ini merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dari permasalahan sebelumnya disertai beberapa saran.

Bab V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

